



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang_undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 264, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004;
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);
21. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);
22. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2004;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 20 / 2005 tanggal 22 september 2005 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Maluku Utara atas Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Utara Tahun Anggaran 2004;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	275.595.353.688,36
b. Belanja	Rp.	273.443.319.897,00
Surplus	Rp.	2.152.033.791,36

c. Pembiayaan :

- Penerimaan	Rp.	3.876.091.239,56
- Pengeluaran	Rp.	6.028.125.030,92
Surplus/ defisit	Rp.	2.152.033.791,36

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 9.420.821.735,64 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	285.016.175.424,00
b. Realisasi	Rp.	275.595.353.688,36
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	9.420.821.735,64

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 18.447.001.171,56 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	291.890.321.068,56
b. Realisasi	Rp.	273.443.319.897,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	18.447.001.171,56

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 9.026.179.435,92 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp.	6.874.145.644,56
b. Realisasi	Rp.	2.152.033.791,36
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	9.026.179.435,92

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 2.152.033.791,36 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Setelah perubahan	Rp.	6.874.145.644,56
2) Realisasi	Rp.	3.876.091.239,56
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	2.998.054.405,00

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan	Rp.	-	
2) Realisasi	Rp.	6.028.125.030,92	
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.		6.028.125.030,92

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	-
b. Jumlah Utang	Rp.	-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	-

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 5.868.826.154,03 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp.	3.576.777.052,56	
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp.</u>	<u>275.894.667.875,36</u>	
			Rp. 279.471.444.927,92
c. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp.</u>	<u>273.602.618.773,89</u>	
d. Saldo Kas 31 Desember			Rp. 5.868.826.154,03

Pasal 4

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5


Rincian Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal, 23 September 2005


GUBERNUR MALUKU UTARA



H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal, 23 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA



H. MUHADJIR ALBAAR

JABATAN	PARAF
SEKDA	mm
KEPALA BIRO	22/9-05
KEPALA BAGIAN	J